

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR 24 TAHUN 2026 : 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 24 TAHUN 2026 TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

- ABSTRAK :**
- bahwa dalam rangka mengelola dan menindaklanjuti pengaduan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan On Line Rakyat (SP4N-LAPOR) yang efektif, cepat, tuntas dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa
 - Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik.
 - Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 - Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - Undang - Undang Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
 - Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2026.

Lampiran : 6 Halaman